



KONSEP KOPERASI

DITINJAU DARI

**HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

**KONSEP KOPERASI
DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

KONSEP KOPERASI

DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.



KONSEP KOPERASI

DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Editor: Deni Mulyadi

Cetakan Pertama: Maret 2023

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-448-474-8

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Konsep Koperasi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sesuai yang ditargetkan. Buku ini berisikan tentang organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KOPERASI	1
A. Sejarah Lahirnya Koperasi.....	1
B. Pengertian Koperasi	11
C. Landasan dan Azas Koperasi	16
D. Koperasi Konvensional dan Pengelolaannya	19
E. Koperasi Syariah dan Pengelolaannya.....	24
 BAB II KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH.....	 27
A. Prinsip Koperasi Konvensional.....	27
B. Prinsip Koperasi Syariah	29
C. Jenis Koperasi Konvensional.....	31
D. Jenis Koperasi Syariah	35
 BAB III KOPERASI DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH	 39
A. Tinjauan Aqad Mudharabah.....	40
B. Tinjauan Aqad Musyarakah.....	54
 BAB IV PENGELOLAAN DANA KOPERASI.....	 66
A. Mekanisme Pengelolaan Dana Koperasi	66

B. Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Koperasi.....	70
C. Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Sistem Mudharabah pada Koperasi	79
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Sejarah Lahirnya Koperasi

Lembaga Keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, seperti perbankan dan koperasi. Dalam hal ini membantu para pelaku usaha untuk merintis, membangun dan mengembangkan usahanya melalui pembiayaan produktif. Seperti pada koperasi yang berazaskan gotong royong dan berkarakter kerakyatan sehingga mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Revolusi industri, ketika itu sedang ada peristiwa ekonomi politik liberal yang berakibat menjadi kuatnya paham kapitalisme.¹ guna mencari pendapatan yang besar yang berdampak makin meningkatnya para pencari kerja, antar buruh terjadi persaingan yang sangat besar dan semakin rendah pendapatan buruh.² Dalam situasi tersebut terbit intelek-intelek sosial seperti Robert Owen dan Dr. William King yang membuat sebuah ide membentuk perkumpulan sosial dan koperasi demi menjadikan kehidupan buruh lebih baik pada waktu itu di tahun 1830.³

¹ Damanhuri Didin S, *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, (Bogor: IPB Press: 2010), hlm. 14.

² Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Manasco Departemen Perdagangan dan Koperasi: 1983/1984), hlm. 18.

³ Ninik Widiyanti & Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2003), hlm. 17-20.

Soesilo (2008) dalam buku tersebut, Ima Suwandi mengatakan pada tahun 1793 lahir *The Friendly Societies Act* (perkumpulan aksi persahabatan) yang menjadi cikal bakal lahirnya perkumpulan-perkumpulan yang dasarnya untuk saling menolong di dalam bidang ekonomi di antara anggotanya dalam suatu komunitas. Pada tahun 1844 di Inggris (Rochdale) ada 28 orang pekerja tenun yang di prakarsai oleh Charles Howard, dimana ia sebagai perintis berdirinya koperasi konsumsi yang mana dikenal dunia dengan nama "*The Rochdale Society's Of Equitable Pioneers*", salah satu pakar ekonomi disebutkan dalam buku Soesilo (2008), George Lessere bahwa koperasi konsumsi tersebut merupakan koperasi perdana di dunia.

The Rochdale Society's Of Equitable Pioneers" atau yang dikenal dengan koperasi konsumsi perdana di atas dunia tersebut mengevaluasi kejatuhan koperasi yang pernah maju awalnya, kemudian disetujui setiap orang dalam koperasi diharuskan memberikan 240 *pence* yang di cicil di setiap pekan, dua *pence* dan diharuskan memberikan uang dasar sebesar satu *poundsterling* bagi modal perkembangan usaha. Selanjutnya mensepakati enam pokok-pokok gagasan sebagai azas kerja koperasi diantaranya adalah kemerdekaan, solidaritas, keadilan ekonomi, altruisme, dan peningkatan kesejahteraan. Kemudian enam inti-inti gagasan tersebut yang membuat landasan azas-azas koperasi *Rochdale*. Pada tahun 1851 koperasi tersebut "*The Rochdale Society's Of Equitable Pioneers*" dapat membangun perusahaan industri, membangun perumahan bagi anggota koperasinya, dan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 5.526 anggota di tahun 1855.⁴

⁴ Ninik Widiyanti & Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia...*, hlm. 22-23.

Koperasi konsumsi tersebut meraih kesuksesan pada masanya dan dapat menjadi teladan bagi Negara lainnya seperti di Negara Inggris yang telah dapat membangun koperasi untuk kaum buruh. Setelah itu, dari tahun 1853 koperasi di Negara Inggris sudah diakui sebagai *The Industrial and Provident Societies*. Semangat dalam membangun koperasi juga telah berkembang di berbagai negara di benua Eropa dan banyak negara Eropa lainnya, sampai juga ke benua Amerika seperti Amerika Serikat, benua Asia seperti Indonesia dan Korea Selatan.

Awal mula adanya Koperasi di negara Indonesia pada tahun 1896, waktu itu ada seorang Pamong Praja Patih TR. Aria Wiria Atmaja yang berada di kota Purwokerto. Pamong tersebut membangun sebuah bank untuk pegawai negeri sipil. Upayanya tersebut di dorong karena adanya niat yang tulus untuk menolong para pegawai negeri tersebut yang menderita karena terjebak oleh lintah darat yaitu *rentenir* yang membebankan bunga tinggi bagi pegawai negeri yang memerlukan pinjaman, model koperasi yang dibangun oleh Pamong tersebut seperti model koperasi kredit yang berada di Jerman yang dikenal dengan nama *Raiffeisen*.⁵

Sementara itu, pergerakan nasional untuk mengusir para penjajah dari bumi pertiwi terus bergerak. Para pejuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, selalu menggunakan akses perkoperasian tersebut. Peletak dasar pengembangan koperasi di Indonesia bersamaan pada lahirnya perkumpulan organisasi “Budi Oetomo” di tahun 1908. Organisasi kebangsaan dipelopori oleh Gunawan

⁵ Ninik Widiyanti & Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia...*, hlm. 25.

Mangunkusumo dan Sutomo menjadi perintis dalam pendirian koperasi kerajinan dan industri kecil.⁶

Di tahun 1915 lahir peraturan perundangan koperasi untuk waktu perdana yang disebut "*Verordening op de Cooperative Vereenigingen*" (*Koninklijk Besluit 7 April 1912 stbl. 431*), yakni aturan tentang berserikatnya koperasi dan dapat diterapkan di semua bangsa. Tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia saja.⁷

Perkembangan koperasi di Negara Indonesia mulai mengepakkan sayap setelah Negara Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda tahun 1945. Untuk kemajuan koperasi selaras seperti yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, selanjutnya di bulan Desember 1946 pemerintahan Indonesia melaksanakan evaluasi terhadap organisasi Jawatan Koperasi dan Jawatan Perdagangan. Tugas jawatan pertama bertugas sebagai Pembina bagi gerakan koperasi dan tugas jawatan terakhir adalah fokus pada perdagangan.⁸

Begitu halnya dengan negara seperti Korea Selatan dan Indonesia kemajuan koperasi di Indonesia sudah dikenal pada awal abad ke-20, tepatnya setelah merdeka dari penjajahan Belanda tahun 1948.⁹ Sebaliknya pada negara Swedia, kemajuan koperasi dikenal sejak abad ke-19. Jika kita melihat di negara *paman sam* Amerika Serikat, perkembangan koperasi sudah dimulai sejak abad kedelapan belas. Sampai tahun 2009 koperasi yang telah mengepakkan sayapnya di

⁶ Sudarsonodan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 38.

⁷ Ninik Widiyanti & Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia...*, hlm. 26.

⁸ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek...*, hlm. 44.

⁹ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 1997), 22-24.

setiap Negara dunia beragam, seperti yang terlihat di data ICA (*International Cooperative Alliance*) bahwa ada 300 banyaknya koperasi kelas dunia yang memiliki SHU sebesar Rp. 7 triliun sampai dengan Rp 659 triliun. Melihat hasil penelitian bahwa koperasi yang di miliki oleh Indonesia tidak masuk dalam kategori 300 koperasi kelas dunia. Kebalikannya pada Negara Swedia dan Amerika Serikat, mereka memiliki koperasi yang masuk dalam kategori 300 koperasi kelas dunia menurut data ICA.¹⁰

Dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan politik yang ada, gerakan koperasi merencanakan mengadakan musyawarah tingkat nasional. Musyawarah tersebut dikenal dengan nama Musyawarah Nasional kesatu Gerakan Koperasi Indonesia, disingkat Munas I Gerkopin yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13-17 Juli 1966. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan dan Koperasi dengan sigap menyambut hasil keputusan Munas Gerkopin I tersebut. Melalui Surat Keputusan No. 070/SK/III 1966 dibentuk panitia peninjauan undang-undang tentang Koperasi No. 14 tahun 1965 dan panitia ini kemudian membuat konsep tentang peraturan perundangan koperasi. konsep tentang peraturan perundangan koperasi tersebut telah selesai di buat dan di serah terimakan kepada presiden Jenderal TNI Soeharto, yang kemudian mensahkannya menjadi Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, tanggal 18 Desember 1967, undang-undang ini diberitakan dalam lembaran Negara No. 23 tahun 1967.¹¹

¹⁰ Djabaruddin Djohan, *Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia*, (Jakarta: LSP2I-ADOPKOP INDONESIA, 2009), hlm. 10.

¹¹ Sudarsonodan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek...*, hlm. 65.

Setelah Undang-undang pertama No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian terbentuk, kemudian koperasi di Indonesia sekarang ini telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pandangan bapak koperasi Indonesia, Moh. Hatta bahwa koperasi ialah sebuah wadah perserikatan orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan merdeka untuk masuk dan keluar dari keanggotaan koperasi, di dalam usahanya bersama untuk menggerakkan roda perusahaan ekonomi dimana setiap anggota koperasi berkontribusi dengan jasa-jasanya menurut kegiatan yang telah ditentukan dan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya modal yang di setorkan.¹²

Koperasi ada yang berbentuk konvensional juga ada yang berbentuk Syariah. Koperasi syariah didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir secara rapi, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Syariah.¹³

Koperasi terdiri dari beragam bentuk, salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau sering disebut dengan KJKS. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa keberadaan KJKS tersebut menjamin kehidupan berkoperasi serta di dukung oleh PP Nomor 9 Tahun 1995 perihal Pelaksanaan Kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dan terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

¹² Abu Ivan, *Penyelenggaraan Koperasi Pondok Pesantren*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 4.

¹³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek* (Tanggerang: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 4.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (M.KUMKM) Republik Indonesia yang membawahi perkoperasian di seluruh Indonesia termasuk koperasi syariah, mengeluarkan peraturan tentang bagaimana tata cara petunjuk penilaian kesehatan koperasi syariah yang di termaktub dalam Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 yang mengatur tentang kepatuhan koperasi syariah menjaga prinsip syariah. Hal tersebut diatur sedemikian rupa demi menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah.¹⁴

Diharapkan setelah ada peraturan dan kebijakan dari kementerian terkait, agar setiap koperasi syariah ketika melaksanakan kegiatannya baik di bidang pembiayaan, simpanan dan investasi berlandaskan jati diri dan pola syariah secara professional sesuai dengan kaidah dan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi, sehingga membuat kepercayaan masyarakat meningkat dan memberikan manfaat yang besar kepada anggota dan masyarakat di lingkungan sekitar.¹⁵

Pelaksanaan operasi antara KJKS dan BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*), tidaklah terlalu besar perbedaannya. Sebagaimana diketahui BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dalam operasionalnya beroperasi berbasis syariah dengan prinsip bagi hasil yang didirikan oleh dan untuk suatu komunitas masyarakat di suatu daerah.¹⁶ Sebagai lembaga keuangan,

¹⁴ Kementrian KUMKM, Permen Nomor 35.3 tahun 2007, *Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS UJKS* Koperasi dalam www.kmumkm.go.id, diakses pada tanggal 24 Januari 2019, hlm. 6.

¹⁵ Kementrian KUMKM, Permen Nomor 35.3 tahun 2007, *Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS UJKS* Koperasi..., hlm. 6.

¹⁶ Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003), hlm. 236.

keduanya antara KJKS dan BMT memiliki kesamaan fungsi, yaitu bidang pengumpulan dan penyaluran dana. Produk yang ada di dalamnya pun sama, seperti untuk penghimpunan dana memakai istilah tabungan atau simpanan. Sebaliknya untuk penyaluran dana keduanya memakai istilah yang sama yaitu pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Untuk mendirikan kedua lembaga ini, disyaratkan memiliki minimal 20 orang anggota.¹⁷

Hakikatnya kehadiran koperasi syariah merupakan sebuah harapan dari masyarakat muslim akan adanya pengganti koperasi konvensional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan yang di syariatkan dalam agama Islam dan kepatuhan terhadap kebiasaan ekonomi yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW.

Landasan berdirinya Koperasi Syariah memakai aqad *Syirkah Mufawadhah* yaitu suatu usaha yang berdiri secara bersama-sama mulai dari dua orang atau lebih, perserikatan orang tersebut bersama memberikan kontribusi dalam bentuk dana yang jumlahnya sama dan berkolaborasi di dalam bekerja dengan beban kerja yang sama pula. Semua anggota saling menanggung baik dalam hak dan kewajiban. Dengan catatan, tidak boleh seorang anggota lebih besar modal dan keuntungan yang akan di dapat dibandingkan dengan anggota lainnya. Salah seorang Ulama yang bernama Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah mufawadlah* ialah suatu perikatan kerja sama dua orang atau lebih di dalam melakukan suatu

¹⁷ Anonimous, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Deputi Bid. Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM RI, 2012), hlm. 6.

usaha dengan syarat, *pertama*; besaran modal masing-masing anggota sama, *kedua*; sama-sama memiliki wewenang dalam mengelola koperasi, *ketiga*; semua anggota beragama yang satu yaitu Islam dan *keempat*; setiap anggota mempunyai hak dalam bertindak dan mengataskanamakan suatu koperasi.¹⁸

Dalam usaha simpan pinjam, koperasi syariah berperan memberikan kesempatan kepada para anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa memakai bunga pinjaman. Anggota koperasi yang mengambil pinjaman, sumbernya diambil dari kumpulan simpanan anggota koperasi itu sendiri. Tujuan daripada pinjaman di koperasi untuk membantu pemenuhan keperluan dan kebutuhan anggota koperasi serta untuk menjadikan anggota koperasi sejahtera. Dalam artian pemenuhan untuk kebutuhan primer, sekunder atau tersier.

Sedangkan untuk usaha Pembiayaan koperasi menggunakan *Aqad Murabahah*, yaitu Aqad Jual Beli, dimana koperasi membeli suatu benda atau barang yang dipesankan oleh anggota koperasi, lalu koperasi menjualnya kepada anggota koperasi dengan penambahan keuntungan dari harga modal sebagai jasa koperasi dan biaya yang diperlukan untuk membeli benda atau barang yang dipesan oleh anggota koperasi tersebut. Untuk usaha Investasi, koperasi syariah memakai *Aqad Mudharabah*, yaitu Aqad bagi hasil, antara pemilik modal dalam hal ini setiap anggota koperasi dan pengelola usaha yakni koperasi itu sendiri yang dikelola oleh pengurus koperasi, bagi hasil yang dimaksudkan berbagai variasi, dimulai dari bagi hasil 30:70, 40:60, 50:50 atau sesuai

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Malik*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 177.

kesepakatan antara kedua pihak, baik dalam hal keuntungan membagi hasil maupun dalam menanggung kerugian juga bersama.

Banyak orang ingin bergabung sebagai anggota pada koperasi, dikarenakan koperasi merupakan lembaga keuangan yang berazaskan kekeluargaan dimana sesama anggota dirasa ikatan emosional dan kerjasamanya sangat hangat seperti keluarga sendiri. Selain berazas kekeluargaan, koperasi juga bersifat demokratis dalam artian setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dan dapat berkontribusi secara langsung baik dalam modal dan tenaga.

Koperasi memiliki sifat ekonomi kerakyatan sehingga menjadikannya sebagai perkumpulan organisasi ekonomi yang bersahabat dalam membantu menaikkan taraf perekonomian Indonesia lebih tinggi.

Dimana Negara Indonesia dikenal sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas Islam, sehingga sistem ekonomi kerakyatan dalam koperasi dapat diterapkan dengan berlandaskan prinsip Islam. Dua unsur yang terdapat dalam koperasi syariah seperti karakter kerakyatan dan karakter spiritual dapat bergabung menjadi nilai-nilai syariah. Sehingga kedua unsur tersebut dapat mengakomodir kebutuhan pelaku ekonomi mikro yang menginginkan koperasi berbasis syariah Islam

B. Pengertian Koperasi

Koperasi jika dilihat dari kacamata Islam, dikenal dengan sebutan *Syirkah*, secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa arab, yaitu:

شَرَكٌ - يَشْرِكُ - شَرَكًا - شِرْكَةً - شَرَكَةٌ

Artinya: “Bersekutu, berserikat”.

Menurut arti kata dari *Syirkah*, ialah *al-Ikhtilat* (percampuran), perkongsian atau perserikatan dua hal atau lebih, yang mana sulit untuk dibedakan antara keduanya. Contohnya adalah perserikatan hak kepemilikan atau percampuran usaha.¹⁹ Maksud percampuran dalam hal tersebut adalah ketika seseorang menyatukan harta miliknya dengan harta orang lain, yang menyebabkan tidak dapatnya dibedakan kedua harta tersebut ketika sudah dicampurkan.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, secara terminologis *Syirkah (Musyarokah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²¹

¹⁹ Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), hlm. 196.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.